



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0971/E4/TI.00.02/2021 17 April 2021
Hal : Perpanjangan Batas Waktu Pendaftaran Program
Pengembangan Profesi PLP Tahun 2021

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Merujuk surat kami Nomor: 0698/E4/PT/2021 tanggal 19 Maret 2021 perihal Penawaran Program Pengembangan Profesi Pranata Laboratorium Pendidikan (PP-PLP) Tahun 2021, perlu kami sampaikan bahwa Direktorat Sumber Daya memberikan perpanjangan batas waktu penawaran Program PP – PLP sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	
		Semula	Menjadi
1	Penawaran program dan pendaftaran calon peserta	22 Maret s.d 16 April 2021	22 Maret s.d 30 April 2021
2	Seleksi berkas calon peserta	19 s.d 23 April 2021	3 s.d 7 Mei 2021
3	Pengumuman dan penandatanganan kontrak	26 s.d 30 April 2021	17 s.d 21 Mei 2021
4	Pelaksanaan program	Mei s.d Oktober 2021	24 Mei s.d November 2021
5	Evaluasi dan pelaporan	November 2021	Akhir November 2021

Pendaftaran Program Pengembangan Profesi Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) dilakukan secara daring melalui laman <https://kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2/>, dengan mengunggah satu berkas proposal penelitian dengan menggunakan format PDF ukuran maksimum 3 MB dan diberi nama: Nama Ketua Peneliti_Judul Penelitian_Nama Perguruan Tinggi.

Panduan pelaksanaan diunduh di laman <https://kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2/>. Hasil seleksi akan disampaikan melalui email kepada calon peserta dan/atau diumumkan pada laman <http://dikti.kemdikbud.go.id>.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. PPK, BP, BPP

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR